



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo**, NIK : 3603281904670001, lahir di Jakarta, tanggal 19 April 1967 , Umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Elektronik nugroad89@gmail.com , beralamat di Jalan Palem Sawit, Nomor 96, RT.002 RW. 019, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;
2. **Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo**, NIK : 3174072909680005, lahir di Jakarta, 29 September 1968, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Elektronik ipung.pp@gmail.com beralamat di Jalan Cikatomas II, Nomor 16, RT.004 RW. 004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 1 dari 19 halaman



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 April 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 28 April 2025 dengan Register Perkara Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS, yang isi selengkapnya setelah dilakukan perubahan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo Bin R.W Dirdjomanggolo**, karena sakit, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 67/KMT/JS/2010, tertanggal 20 April 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;
3. Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 05 November 1965 **PEWARIS** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Koestini Bachrun. S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman Binti M. Soearman** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 758/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pati, Kota Pati, tertanggal 05 November 1965;
4. Bahwa selama menikah **PEWARIS** dengan **Koestini Bachrun. S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman Binti M. Soearman** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Adi Nugroho Bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo**, anak kandung laki-laki **PEWARIS**;
 - 4.2 **Ir. Purnomo Adi Prabowo Bin Bachrun Sastroredjo alias**

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 2 dari 19 halaman



Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo, anak kandung laki-laki
PEWARIS;

5. Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama **R.W Dirdjomanggolo Bin Dipomenggolo** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS pada tanggal 12 Februari 1982, berdasarkan foto makam terlampir;
6. Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama **Aminah alias R.Ngt Dirdjomanggolo Binti Mertodipuro** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS pada tanggal 21 September 1974, berdasarkan foto makam terlampir;
7. Bahwa istri PEWARIS yang bernama **Koestini Bachrun. S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman Binti M. Soearman** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-0509022-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 05 September 2022;
8. Bahwa dengan demikian pada saat PEWARIS meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 8.1 **Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo**, anak kandung laki-laki PEWARIS;
 - 8.2 **Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo**, anak kandung laki-laki PEWARIS;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Alm. **Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo Bin R.W Dirdjomanggolo** telah meninggal dunia pada 18 Februari 2010, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 9.1 **Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo**, anak kandung laki-laki PEWARIS;
 - 9.2 **Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo alias**

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo, anak kandung laki-laki
PEWARIS;

10. Bahwa tujuan PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar PARA PEMOHON ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS sesuai dengan Hukum Islam, untuk pengurusan segala administrasi dalam penjualan dan pembelian aset tanah dan bangunan, serta untuk keperluan seluruh administrasi dan harta atau objek peninggalan lainnya atas nama PEWARIS;
11. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 126 000 486528 2 atas nama **Ir. Purnomo Adi Prabowo**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama Alm. **Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo Bin R.W Dirdjomanggolo** telah meninggal dunia pada 18 Februari 2010;
3. Menetapkan Para Ahli Waris Alm. **Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo Bin R.W Dirdjomanggolo** yang SAH adalah sebagai berikut:
 - 3.1 **Adi Nugroho Bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo**, anak kandung laki-laki PEWARIS;
 - 3.2 **Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo**, anak kandung laki-laki PEWARIS;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 36032819046770001 atas nama Adi Nugroho, yang dikeluarkan Lurah Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072909680005 atas nama Ir. Purnomo Adi Prabowo, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 758/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kota Pati, tertanggal 05 November 1965. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1254/1967 atas nama Adi Nugroho Sastoredjo, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Djakarta Tanggal 10 Mei 1967. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 962/DS/1968 atas nama Purnomo Adi Prabowo yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta Tanggal 14 Oktober 1968. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603280308090014 atas nama Kepala Rumah Tangga Adi Nugroho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603280308090014 atas nama Kepala Rumah Tangga Ir. Purnomo Adi Prabowo, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 67/KMT/JS/2010 atas nama Bachrun Sastroedjo, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 20 April 2010. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3174-KM-05092022-0042 atas nama Koestini Bachrun S, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 05 September 2020. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Foto Makam atas nama R.W. Dirdjomanggolo (Ayah Kandung Pewaris) yang wafat 12 Feb 1982. Bukti surat tersebut yang telah

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Foto Makam atas nama R. Ngt Dirdjomanggolo, yang wafat tanggal 21 September 1974. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-12;

II. Bukti Saksi.

1. **Junaidi bin Mahruf**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawsta, bertempat tinggal di Jl. Bangka II No. I RT 001 RW. 003 Kelurahan Pela Mamapang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum **Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo**, karena saksi adalah Mantan Karyawan Pewaris;
- Bahwa Almarhum **Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Almarhum **Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo** meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum/Pewaris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo in R.W

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirdjomanggolo telah menikah sekali dengan Almarhumah Koestini Bachrun. S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman Binti M. Soearman dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo dan Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo;

- Bahwa ketika Pewaris/Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Koestini Suarman binti M. Soearman dan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo dan Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo, semuanya beragama Islam dan tidak ada sengketa antara satu dan lainnya ;
- Bahwa, selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
- Bahwa Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 meninggal dunia istri Pewaris bernama Koestini Suarman binti M. Soearman karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia istri Pewaris meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo dan Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk pengurusan segala Administrasi Penjualan dan pembelian aset tanah dan bangunan dan untuk keperluan

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh administrasi Harta Peninggalan lainnya atas nama
Pewaris;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak
keberatan ;

2. **Wisnu Triasmokjo, SE bin Hartono**, umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tebet Barat IV E No. 10
RT 015 RW 006 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta
Selatan, selanjutnya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pewaris;
- Bahwa Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum/Pewaris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo telah menikah sekali dengan Almarhumah Koestini Bachrun. S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Soearman dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo dan Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo;
- Bahwa ketika Pewaris/Almarhum **Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo Bin R.W Dirdjomanggolo** meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Koestini Suarman binti M. Soearman dan 2

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 9 dari 19 halaman



(dua) orang anak kandung, masing-masing bernama Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo dan Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo, semuanya beragama Islam dan tidak ada sengketa antara satu dan lainnya ;

- Bahwa, selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
- Bahwa Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W Dirdjomanggolo pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 meninggal dunia istri Pewaris bernama Koestini Suarman binti M. Soearman karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia istri Pewaris meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo dan Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk pengurusan segala Administrasi Penjualan dan pembelian aset tanah dan bangunan dan untuk keperluan seluruh administrasi Harta Peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili para Pemohon maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari (Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolol) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Februari 2010 dan Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti H. Soearman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022 dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, , merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan identitas dan domisili para Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa (Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo dan Almarhumah Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti H. Soearman adalah pasangan suami isteri yang pernah tinggal bersama dalam satu keluarga, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 jo. P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa. (1). Adi Nugroho bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo (Pemohon I); (2). Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo (Pemohon II), merupakan anak sah dari pasangan suami isteri bernama (Almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo dan Almarhumah Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti H. Soearman, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Februari 2010 dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa (Almarhumah Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti H. Soearman) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022 dikarenakan

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dalam keadaan beragama Islam oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 membuktikan bahwa R.W. Dirdjomanggolo (Ayah Kandung Pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris pada tanggal 12 Februari 1982 dan R. Ngt Dirdjomanggolo (Ibu Kandung) meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris pada tanggal 21 September 1974. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10 dan P.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 membuktikan bahwa benar para Pemohon adalah anak-anak kandung Pewaris yang lahir dari perkawinan yang sah antara almarhum dan almarhumah, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, ayahnya (almarhum Bachrun Sastroredjo alias Bacrun S alias Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Februari 2010 dan Ibunya (Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Soearman) telah meninggal pada tanggal 16 Agustus 2022, dan para Pemohon menyatakan tidak ada ahli waris lain yang menjadi ahli waris melainkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Adi Nugroho bin Bachrum Sastroredjo dan Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Pewaris Bachrum Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Februari 2010 dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhumah istri Pewaris Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah Pewaris (R.W. Dirdjomanggolo bin Dipomenggolo) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris tanggal 12 Februari 1982 dalam keadaan Islam sedangkan Ibu dari Pewaris, yakni Aminah alias R.Ngt Dirdjomanggolo binti Mertodipuro telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris tanggal 21 September 1974 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Almarhum Pewaris Bachrum Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Almarhumah Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman dan sampai dengan meninggal dunianya tidak pernah bercerai dengan almarhumah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa dari pernikahannya almarhum Bachrum Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo menikah dengan almarhumah Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu (1). Adi Nugroho bin Bachrum Sastroredjo (Pemohon I) dan (2) Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo (Pemohon II);

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bachrun Sastroredjo alias Bachrun S alias Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Bachrum Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo yang menjadi ahli warisnya yaitu (1) Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman dan 2 (dua) orang anak kandung bernama (1) Adi Nugroho bin Bachrum Sastroredjo dan (2) Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 istri Pewaris yang bernama Koestini Suarman binti M. Soearman telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman yang menjadi ahli warisnya 2 (dua) orang anak kandung bernama (1). Adi Nugroho bin Bachrum Sastroredjo (Pemohon I) dan (2) Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo (Pemohon II);
- Bahwa selain nama-nama tersebut almarhum dan almarhumah tidak meninggalkan ahli waris lainnya dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam guna pengurusan segala administrasi dalam penjualan aset tanah dan bangunan serta untuk pengurusan administrasi harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari Almarhumah Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman, Majelis terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 11 dan 12 jo. pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa (Almarhum Bachrum Sastroredjo alias Bachrun S alias R.

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Februari 2010 dikarenakan sakit dan ketika almarhum Pewaris meninggal yang masih hidup saat itu adalah : Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman (isteri) dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis hakim perlu mengemukakan secara bertingkat, dimana Almarhum Bachrum Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 Februari 2010 dan yang menjadi ahli warisnya adalah (1) Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman (Istri Pewaris) (2). Adi Nugroho bin Bachrum Sastroredjo (Anak Kandung laki-laki Pewaris) dan (3) Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 istri Pewaris Koestini Suarman binti M. Soearman meninggal dunia dan dengan meninggalnya Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman (Istri Pewaris), maka yang menjadi ahli waris adalah 2 (dua) orang anak bernama : (1). Adi Nugroho bin Bachrum Sastroredjo (Anak kandung Laki-laki Pewaris) dan (2) Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang *mustahak* secara bertingkat yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteir*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Almarhum Bachrum Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Februari 2010;
3. Menyatakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Almarhum Bachrum Sastroredjo alias Bachrun S alias R. Bachrun Sastroredjo bin R.W. Dirdjomanggolo adalah:
 - 3.1. Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman (Istri Pewaris);
 - 3.2. Adi Nugroho bin Bachrum Sastroredjo (Anak Kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.3. Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
4. Menyatakan secara hukum Almarhumah Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman (Istri Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022;
5. Menyatakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Koestini Bachrun S alias Koestini Bachrun alias Koestini Suarman binti M. Suarman adalah:
 - 5.1. Adi Nugroho bin Bachrum Sastroredjo (Anak Kandung laki-laki Pewaris);
 - 5.2 Ir. Purnomo Adi Prabowo bin Bachrun Sastroredjo (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** dan **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik serta didampingi

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Susilowati, S.H.I. , M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Susilowati, S.H.I. , M.H.

Perincian biaya :

1. PBNP

a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,00
c. Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses Rp.150.000,00

3. Panggilan P Rp. 0,00

4. Materai Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2025/PA.JS Halaman 19 dari 19 halaman